



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

MASINTAN BINTI BASRAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 004, RW 02, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bertindak untuk dirinya sendiri dan sekaligus sebagai wali/kuasa dari :

SRI PURNAMAYANI BINTI JUMBRI, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 004, RW 02, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon;

Berlawanan dengan

YULIANA FARIDA BINTI JUMBRI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 004, RW 02, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Termohon I;

SUHARDI BIN JUMBRI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 004,

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Termohon II;

SORIANO BIN JUMBRI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 004, RW 02, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Termohon III;

KARNADI BIN JUMBRI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 004, RW 02, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Termohon IV; Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 5 Januari 2011, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb., yang isi pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 1972, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Jumbri bin Asnawi di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan dicatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemohon telah menerima Buku Nikah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena ada musibah kebakaran rumah Pemohon, Buku Nikah tersebut ikut terbakar. Pemohon telah berusaha mencari duplikatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun ternyata tidak tercatat dalam register;

Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Basran bin Asit dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. Basuni, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arsuni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

Yuliana Farida binti Jumbri, umur 35 tahun;

Suhardi bin Jumbri, umur 34 tahun;

Sorianto bin Jumbri, umur 33 tahun;

Karnadi bin Jumbri, umur 30 tahun;

Sri Purnamayanti binti Jumbri, umur 16 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa pada tanggal 16 September 2010, suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor 474-3/03/SKM/B/2010, tanggal 20 September 2010, yang

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak bisa mendapatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk kepastian hukum diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon prinsipal (MASINTAN BINTI BASRAN) dengan almarhum suami Pemohon prinsipal (JUMBRI BIN ASNAWI) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1972, di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan. Persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa saksi kedua pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Abdul Hamid, status Pemohon waktu menikah gadis, sedangkan suami Pemohon Jejaka, dan maksud pengajuan permohonan pengesahan nikah ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan almarhum Jumbri pada Bank BNI Cabang Banjarbaru;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh keterangan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nomor 6372035540004, tanggal 21 September 2010, atas nama Pemohon , dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Fotokopi Surat Keterangan Status, Nomor 4000/04/Kessos, tanggal 4 Januari 2011, dikeluarkan oleh Lurah Bangkal, Kecamatan Cempaka, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 637203090100004, tanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/03/SKM/B/2010, tanggal 20 September 2010, atas nama Jumbri, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Silsilah keluarga, tanggal 3 Januari 2011 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Bangkal, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Sarkawi bin Hasbullah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 004, RW 002, Kelurahan Bangkal,

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 5 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Jumbri sebagai pasangan suami isteri, dan Para Termohon adalah anak-anak mereka;

Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon dengan Jumbri sejak tahun 1993 ketika tinggal di Kelurahan Bangkal;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki lima orang anak yaitu Para Termohon, ditambah Sri Purnamayani yang tidak ikut hadir di persidangan;

Bahwa diantara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga/mahram, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;

Bahwa Jumbri tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;

Bahwa Jumbri dan Pemohon tidak pernah pindah agama kepada selain Islam;

Bahwa tidak ada orang lain yang mempermasalahkan/menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah mohon penetapan pengesahan nikah untuk keperluan mengambil tabungan di Bank BNI Cabang Banjarbaru atas nama Jumbri;

Sanusi bin Badun, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo, RT 003, RW 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengenal pula Para Termohon sebagai anak-anak Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan suaminya, namun sejak tahun 1973 sudah mengenal Pemohon dan Jumbri sebagai suami isteri;

Bahwa Jumbri sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010 karena kecelakaan lalulintas;

Bahwa Pemohon memiliki lima orang anak yaitu Para Termohon dan satu orang lagi yang tidak hadir di persidangan bernama Sri Purnamayani, berumur 16 tahun;

Bahwa Pemohon belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;

Bahwa Jumbri tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;

Bahwa Jumbri dan Pemohon tidak pernah pindah agama kepada selain Islam;

Bahwa tidak ada orang lain yang memperlakukan/menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan adalah mohon penetapan pengesahan nikah untuk keperluan mengambil tabungan di Bank BNI Cabang Banjarbaru atas nama Jumbri;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima, begitu pula dengan Para Termohon;

Bahwa, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Pemohon mengangkat sumpah suppletioir yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya";

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diber ikan Penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 7 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), huruf (d), dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Jumbri bin Asnawi yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam pada bulan Agustus 1972, di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang Buku Kutipan Akta Nikahnya hilang terbakar dan tidak tercatat dalam register KUA, disahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan atasi bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6372035540004, tanggal 21 September 2010, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Status, Nomor 4000/04/Kessos,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2011, dikeluarkan oleh Lurah Bangkal, Kecamatan Cempaka, bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 637203090100004, tanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/03/SKM/B/2010, tanggal 20 September 2010, atas nama Jumbri, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Selatan, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf c serta pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk kota Banjarbaru, secara administrasi kependudukan sudah diakui sebagai isteri dari Jumbri bin Asnawi, dan Jumbri bin Asnawi telah meninggal duni pada tanggal 16 September 2010 karena kecelakaan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 berupa asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Bangkal, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Termohon adalah benar anak-anak Pemohon dengan suaminya almarhum Jumbri bin Asnawi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi- saksi

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya benar :

Bahwa Pemohon selama ini telah dikenal sebagai isteri dari almarhum Jumbri bin Asnawi;

Bahwa diantara Pemohon dan almarhum Jumbri bin Asnawi tidak memiliki hubungan keluarga/mahram, baik karena nasab, persemendaan, maupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Jumbri bin Asnawi, Pemohon dikaruniai lima orang anak yaitu Para Termohon dan Sri Purnamayani, berumur 16 tahun yang tidak ikut hadir dalam persidangan;

Bahwa selama ini tidak ada yang mempersoalkan hubungan suami isteri Pemohon dengan almarhum Jumbri bin Asnawi;

Bahwa almarhum Jumbri bin Asnawi hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon;

Bahwa Pemohon belum pernah bercerai sampai Jumbri bin Asnawi meninggal dunia karena kecelakaan;

Bahwa Jumbri bin Asnawi telah meninggal dunia karena kecelakaan;

Bahwa Pemohon dan Jumbri bin Asnawi sampai meninggalnya tetap dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengambil tabungan di Bank BNI Cabang Banjarbaru atas nama Jumbri;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletoir yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh keterangan dan dalil- dalil permohonan Pemohon adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya;

Menimbang, mengitsbatkan atau menetapkan tentang sahnya suatu pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut terbukti sah menurut hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila pernikahan dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, *incasu* berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut ternyata pernikahan Pemohon dengan almarhum Jumbri bin Asnawi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah. Pernikahan Pemohon dengan almarhum Jumbri bin Asnawi dilangsungkan pada bulan Agustus 1972, menurut hukum agama Islam di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Basran bin Asit yang mewakili kepada penghulu kampung bernama H. Basuni, disaksikan antara lain yang ditunjuk Arsuni dan Abdul Hamid, dan banyak saksi lainnya, Pemohon dan almarhum Jumbri bin Asnawi sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumbri bin Asnawi perjaka, dan keduanya juga tidak pernah bercerai atau murtad sampai sekarang;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dengan almarhum Jumbri bin Asnawi telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Jumbri bin Asnawi;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (MASINTAN BINTI BASRAN) dengan JUMBRI BIN ASNAWI yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1972, di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Ketua, MUNIROH S.Ag., S.H., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. MASYITHAH, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MUNIROH S.Ag., S.H.

H. AHMAD FARHAT, S.Ag.,  
S.H.

Hakim Anggota,

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. MASYITHAH, B.A.

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 13 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

### Perkara

1	Biaya	:	Rp	30.000,
.	Pendaftaran	:		00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,
.		:		00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000
.		:		,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,0
.		:		0
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,0
.		:		0
	Jumlah	:	Rp	391.000
		:		,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)